



506 Tahun

Jejak Otonomi di Pulau Rote

Jilid 1. Tersesat dalam Pemahaman Nusak

Isakh Benyamin Manubulu, S.H., M.H., CPPrM

506 TAHUN JEJAK OTONOMI DI PULAU ROTE

Jilid 1. Tersesat dalam Pemahaman Nusak

PENULIS

Isakh Benyamin Manubulu, S.H., M.H., CPrM



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

506 TAHUN
JEJAK OTONOMI DI PULAU ROTE
Jilid 1. Tersesat dalam Pemahaman Nusak
Isakh Benyamin Manubulu, S.H., M.H., CPrM

TATA LETAK | DESAIN SAMPUL :
Wahyuni Putri Adeningsi | Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com

ISBN JILID LENGKAP:
978-623-8209-51-4

ISBN JILID I:
978-623-8209-52-1

UKURAN:
iii + 77 Hal; 14.8 cm x 21 cm

CETAKAN PERTAMA:
Juni 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin
tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena oleh Berkah, Rahmat, Penyertaan dan Jamahan-Nya maka buku berjudul “506 Tahun, Jejak Otonomi di Pulau Rote” Dapat diselesaikan dengan baik adanya. Kajian ini ditujukan untuk meningkatkan nilai-nilai culture masyarakat di Rote Ndao, Derajad dan Martabat dari para leluhur yang telah memperjuangkan Perbatasan Selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kokohnya beberapa kerajaan (nusak) di Kabupaten Rote Ndao, nilai-nilai kebudayaan, folklor, kearifan lokal yang tetap dipertahankan bahkan pada masa Kolonial Belanda, pimpinan kerajaan yang mampu membangun hubungan baik dengan Pemerintah Hindia-Belanda dan diberikan pengakuan tertulis dalam bentuk “Radja van de Rote Ndao” dalam Administrasi Belanda menjadi sebuah pengetahuan yang tidak hanya berarti untuk masyarakat Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur melainkan bagi para akademisi, praktisi, pemerhati maupun pihak-pihak lain yang ingin mengetahui lebih dalam akan pola berpolitik di Kabupaten Rote Ndao.

Difersitas di Nusa Tenggara Timur dengan Populasi Masyarakat Suku Rote yang termasuk populasi terbesar di Nusa Tenggara Timur menjadikan literatur ini perlu untuk disusun. Dengan adanya karya pertama yang kembali membangun citra orang rote khususnya pada aspek “506 Tahun, Jejak Otonomi di Pulau Rote” diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dari para pembaca.

Penyusunan ini juga dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dari Ayahanda Daniel Samuel Manubulu dan

Ibunda Djuniaty Petronela Mantolas (almh) serta semua pihak atas terbitnya karya ini. Mohon maaf jika terdapat keterbatasan, harapan akan kritik dan saran yang membangun menjadi sebuah wadah pengembangan kapasitas berpikir yang penyusun nantikan dari para pembaca. Pada akhirnya, penyusun ucapkan terimakasih dan semoga Tuhan memberkati kita semua, So'dda Molek.

Kefamenanu, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I Kolonialisme Hindia Belanda di Indonesia dan Pengaruh Terhadap Budaya Masyarakat Rote.....	1
1.1 Motif Kolonialisme dan Feodalisme pada Masa Hindia Belanda (<i>Memahami dengan Sudut Pandang yang Logis</i>).....	1
1.2 Otonomisme Nusak sebagai Pengaruh dari Politik Hindia Belanda	10
BAB II Mengenal Nusak, Sebuah Sudut Pandang Orang Rote	18
2.1 Mengenal <i>Nusak</i>	18
2.2 Struktur Kelembagaan pada Nusak.....	27
2.3 Karakteristik Sistem Pemerintahan pada <i>Nusak</i> di Pulau Rote	40
2.4 <i>Nusak</i> , Protestanisme dan Kapitalisme dalam Kehidupan Masyarakat Rote	48
BAB III Lebih Jauh terkait Kepemimpinan Dalam Sebuah Nusak	62
3.1 Relevansi Semboyan <i>Ita Esa</i> dengan Kepemimpinan dalam Sebuah <i>Nusak</i>	62
3.2 Nilai Kepemimpinan dalam Semboyan Ita Esa	67
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

Kolonialisme Hindia Belanda di Indonesia dan Pengaruh Terhadap Budaya Masyarakat Rote

1.1 Motif Kolonialisme dan Feodalisme pada Masa Hindia Belanda (*Memahami dengan Sudut Pandang yang Logis*)

Kita memahami bahwa kolonialisme merupakan “bingkai” perjalanan bangsa Indonesia. Frasa “kolonialisme” atau dalam bahasa Inggris disebut “*collonialism*” menurut Aman mengandung unsur (i) adanya pengembangan kekuasaan; (ii) dominasi; (iii) eksploitasi¹⁻². Pandangan lain yang menilai kolonialisme dikemukakan oleh Garcia bahwa “*as a result of settler colonialism, Indigenous people found themselves as captives of slavery, separated by a caste system, impacted by segregated schools*”³. Garcia cenderung menilai dari produk hukum koloni yang tidak setara, mengucilkan serta mendorong perbudakan.⁴ Pengistilahan “***kolonialisme***” di definisikan dalam berbagai kerangka berpikir, ini menjadi wajar sebab frasa *colonialisme* dalam pendekatan semiotik berperan *begrippen* (pengertian).

¹ Aman mengungkapkan bahwa kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya, seringkali untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut. ...kolonialisme identik dengan penjajahan dan eksploitasi sumber daya manusia maupun sumber daya alam”.

² Aman, (2013), *Indonesia, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, ed. Diana Trisnawati, 1st edn, Yogyakarta, PP Pujangga Press, h.5-7.

³ Michelle, G., 2018. *How Colonization Impacts Identity Through the Generations: A Closer Look at Historical Trauma and Education* By, University of Denver Press, Colorado, h.71.

⁴ *Ibid.*

Penggunaan istilah “*begrippen*” juga merujuk pada dasar berpikir ataupun ide yang dikemukakan dalam sebuah gambaran majemuk.⁵ Disamping itu, *Nederlandse Vereniging voor Wetgeving* (Asosiasi Legislasi Belanda) juga turut menggunakan pengistilahan *begrippen* dalam tahap Prolegnas atau yang cenderung disebut *Preadviezen Jaarvergadering 2019 “De Wetsfiguur”* yang dianggotakan oleh para pakar hukum.⁶ Penggunaan frasa *begripp*⁷ juga diistilahkan dengan *begrippenlijst*⁸ juga mengacu pada aturan dasar ketatanegaraan.⁹⁻¹⁰ Kandungan nilai yang terdapat pada pengertian juga merepresentasi sifatnya yang dinamis sehingga tidak dapat disalahkan jika mengalami pergeseran di kemudian hari. Menyirat kolonialisme dalam pendekatan berbeda, Matthew¹¹ menjelaskan bahwa kolonialisme merupakan sebuah tindakan yang membedakan “*kelas*”¹² manusia dalam beberapa bidang

⁵ Mohr, E., & Dealen, K., (1979). *Het Leren van Begrippen En Wordbetekenissen*, in *Het Leren van **Begrippen** En Wordbetekenissen*, Losbladig Onderwijskundig Lexicon, h. 2.

⁶ Dalam naskahnya digunakan kalimat “*dat de mogelijkheid biedt om van de gemachtigde een schriftelijke machtiging te verlangen, maar geen specifieke vormvereisten stelt. Dit gegeven, tezamen met de ruime invulling van het **begrip** ‘schriftelijk’ in de memorie van toelichting bij de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer*”.

⁷ K Mess menyebutkan “*begrippen*” sebagai konsep yang dalam pembahasaanya bier aan dit *begrip* wordt gegeven yang berarti konsep ini diberikan disini.

⁸ . *Daarnaast worden spelsuggesties gedaan en u vindt een **begrippenlijst** (per domein) waarin de belangrijkste rekenbegrippen zijn opgenomen* untuk merujuk pada Glosarium atau penjelasan-penjelasan atas konsep tertentu.

⁹ Tweede Kamer der Staten-Generaal, ‘Innovatiebeleid; Brief regering; Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving’, 2015 <<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33009-10.html>>, diakses pada 2 Juni 2020.

¹⁰ Roerdink, D., and Brouwer, E.,(2018), *Rekenkist Nieuwkomers Uitwerking Voor*.,

¹¹ Craven,M., (2012), *Colonialism, Onp Uncorrected Proof* 1960, h. 89.

¹² *Colonialism is in the very form, the structure of international law itself, predicated on global trade between inherently unequal polities, with unequal coercive violence implied in the very*

namun tetap dengan orientasi menguntungkan salah satu pihak. Jika ditelaah, dorongan untuk memahami kolonialisme tidak semata-mata hanya melalui pendekatan *leksikal* ataupun pendekatan dogmatik. Lebih, pemahaman kolonialisme yang cukup kompleks dapat dipahami secara mudah dengan metode *reduksionisme-parsinomi*¹³⁻¹⁴. Memang pada kenyataannya kolonialisme bukan menjadi sebuah bahasan yang menarik sebab di era modern tidak lagi dapat ditemukan pola kolonialisme sebagaimana yang di definisikan oleh banyak ahli di Indonesia. Kolonialisme hanya memberikan efek traumatik bagi beberapa kelompok masyarakat disamping mempengaruhi pola sosial yang telah dipertahankan.¹⁵⁻¹⁶ Hasrat untuk melaksanakan aktifitas kolonialisme dilatarbelakangi oleh berbagai motif, layaknya Belanda yang menurut faidin mengejar beberapa tujuan diantaranya:¹⁷

- i. Kehendak untuk berkuasa secara bebas;
- ii. Dorongan melaksanakan monopoli perdagangan;
- iii. Imperialisme ekonomi;
- iv. Perluasan kekuasaan;
- v. Peningkatan finansial pemerintahan;
- vi. Mengurangi persaingan antar pedagang; serta
- vii. Memperkuat persaingan dengan pedagang barat.

commodity form. This unequal coercion is what forces particular content into the legal form, Mathew Craven.

¹³ Kaidah parsimoni merupakan salah satu varian kaidah *science* yang menyorkan sebuah analisis dalam pemaparan sederhana serta mencakup banyak fenomena sosial dan tidak dibatasi hanya pada satu fenomena dalam Asep Suryana, 'Konsep-Konsep Dasar Komunikasi Persuasif', h. 47 <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SKOM4_3260_3-M1.pdf> diakses pada 2 Juli 2020.

¹⁴ Kerthayasa, I.N.,(2011), *Logika, Riset Dan Kebenaran*, OSF Io. 10(3), h.32.

¹⁵ Faidin, (2017). *Penetrasi Budaya Kolonial Di Dalam Buku Teks Sejarah, Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(1), h.26–38.

¹⁶ Michelle Garcia-olp, *Op.cit*, h. 23.

¹⁷ Faidin, *Op.cit*, h. 26.